

Unit Pelayanan SKCK



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polrestabes Palembang / Unit Pelayanan SKCK

Pelayanan Penerbitan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy ktp
2. fotocopy kartu keluarga
3. fotocopy akte kelahiran
4. sidik jari
5. pas foto 4x6 latar belakang merah 4 lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polrestabes Palembang / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mengambil nomor antrian secara elektronik (FIFO) dan akan dipanggil melalui pengeras suara digital.
2. b. Nomor antrian yang dipanggil segera mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke Polsek/Polres/Polda/Mabes dengan persyaratan
3. c. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon;
4. d. Apabila pemohon belum memiliki rumus Sidik Jari, maka akan dilakukan pengambilan Sidik jari oleh Fungsi Reskrim (Identifikasi/Inafis);
5. e. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan data base pelaku tindak pidana / tahanan yang ada di aplikasi identifikasi melalui web : www.inafispolresta71.com maka si pemohon dapat layak atau tidak direkomendasi untuk diterbitkan SKCK ;
6. f. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; .
7. g. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal;

Unit Pelayanan SKCK



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polrestabes Palembang / Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila pemohon SKCK melampirkan berkas lengkap (fotokopi ktp, kk , akte , sidik jari / SKCK lama dan pas foto 4x6 berlatar merah)

Biaya / Tarif

30000

sesuai dengan PP nomor 76 tahun 2020 tentang PNPB pembuatan SKCK sesuai dengan pasal 1 ayat 2 bahwa tarif penerbitan surat keterangan catatan kepolisian adalah Rp 30000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran/pengaduan

b. Telepon / SMS Online : 081368677888

c. Website : www.restapalembang.com

d. Medsos :

Instagram : [skck_restapalembang.org_2016](https://www.instagram.com/skck_restapalembang.org_2016)

banpol 081370002110

SP4N LAPOR